



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Medis dalam Praktik Surrogate Mother di Indonesia, India dan Amerika

Arthur Octivano Ruswandi¹, Mardian Putra Frans²

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, arthuruswandi2000@gmail.com

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

Corresponding Author: arthuruswandi2000@gmail.com

Abstract: *This paper aims to discuss the legal vacuum regarding Surrogate Mother. The term for women who rent out their wombs to be planted with seeds originating from couples who want to use womb rental services and then give the child back to this couple after the child is born. Indonesian law does not yet regulate this but it has the potential to occur in Indonesia, against this condition, it becomes a problem so that it is necessary to do a comparison of Surrogate Mother in Indonesian law is not allowed, but there is no article that clearly opposes or prohibits the application of this practice. This research wants to discuss the legal comparison of the application of the practice of Surrogate Mother by countries that have legalized this practice such as India and America, and how the advantages and disadvantages that can later be used as a picture for Indonesia in its development require the application of this practice.*

Keyword: *Surrogate Mother, Comparative Law, America, India.*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan membahas terkait adanya kekosongan hukum tentang *Surrogate Mother* atau ibu pengganti. Istilah bagi wanita yang menyewakan rahimnya untuk ditanami benih yang asalnya dari pasangan yang ingin menggunakan jasa sewa rahim dan kemudian memberikan kembali anak tersebut kepada pasangan ini setelah anak tersebut dilahirkan. Hukum Indonesia belum mengatur hal ini namun berpotensi dapat terjadinya di Indonesia, terhadap kondisi ini, menjadi persoalan sehingga perlu dilakukan perbandingan Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) dalam hukum di Indonesia tidak diperbolehkan, tetapi tidak ada pasal yang secara jelas menentang ataupun melarang penerapan praktik ini. Penelitian ini ingin membahas mengenai perbandingan Hukum penerapan praktik *Surrogate Mother* oleh negara yang telah melegalkan praktik ini seperti India dan Amerika, dan bagaimana kelebihan serta kekurangannya yang nantinya dapat dijadikan gambaran bagi Indonesia dalam perkembangannya memerlukan penerapan praktik ini.

Kata Kunci: *Surrogate Mother, Perbandingan Hukum, Amerika, India.*

PENDAHULUAN

Setiap pasangan yang sudah menikah bermimpi memiliki keturunan. Namun, terkadang seorang istri tidak dapat hamil karena kelainan di rahimnya atau faktor lainnya. Teknologi kedokteran telah menemukan solusi seperti inseminasi buatan dan teknologi *fertilisasi in vitro* (bayi tabung) untuk pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Dalam perkembangan, program bayi tabung dapat melibatkan penggunaan ibu pengganti, yang juga dikenal sebagai Surrogate mother. (Mimi Halimah, 2018, hlm. 51)

Hal yang menjadi sorotan saat ini adalah (*surrogate mother*) tindakan ini sudah banyak terjadi diluar negeri namun tidak banyak terjadi di Indonesia. *Surrogate mother* atau ibu pengganti adalah suatu kegiatan atau perjanjian seorang wanita yang mengandung untuk orang lain melalui proses inseminasi buatan. Ada 2 jenis surogasi yaitu surogasi gestasional dan surogasi tradisional. Surogasi gestasional yaitu kehamilan terjadi karena pemindahan atau transfer embrio yang diciptakan dengan proses bayi tabung, jadi anak yang dilahirkan tidak terkait genetik dengan ibu pengganti. (Maulida Salma et al., 2024) Sedangkan surogasi tradisional seorang wanita dijadikan hamil secara alami atau (artifisial) sehingga anak yang dilahirkan memiliki keterkaitan genetik dengannya. (ibid., hlm. 11)

Di Indonesia, hal ini termasuk tindakan illegal karena terjadinya proses pembuahan tidak secara alami melalui suami istri namun digantikan oleh ibu pengganti. (Sonny & Susilowati, 2017) Tindakan sewa rahim ini adalah hal yang tidak umum dan ditentang oleh masyarakat. Tindakan ini menjadi pilihan untuk orang-orang yang ingin memiliki keturunan namun mempunyai halangan atau keterbatasan baik secara kesehatan diri ataupun hal lainnya. Karena proses ini dilakukan dengan menyuntikan sperma sang ayah kedalam rahim ibu pengganti, tentu saja cara ini sangat beresiko karena bisa saja terjadi kesalahan saat melaksanakan kegiatan tersebut, seperti kurang profesionalnya tenaga medis yang melakukan tindakan atau tidak siapnya tubuh dari ibu pengganti. Jika terjadi kesalahan dalam prosesnya bisa membahayakan sang ibu pengganti atau kemungkinan terburuk sang anak akan terlahir dengan tidak sempurna. dan jika hal ini terjadi maka ibu pengganti dan orangtua yang menggunakan jasa ibu pengganti tidak bisa meminta pertanggung jawaban dari dokter dan tenaga medis yang melakukan tindakan ini karena tidak ada hukum yang menentang tentang tindakan ini.

Praktik surogasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bayi tabung, namun bedanya di sini dalam surogasi yang mengandung ialah Surrogate Mother yang bersedia untuk mengandung dan melahirkan anak untuk wanita lain karena alasan finansial ataupun kepedulian. (Anton & Liez, 1995) Praktik telah berkembang di berbagai negara di dunia bahkan di Amerika Serikat praktik ini merupakan fenomena yang ada sebelum perang saudara dimana budak wanita dijadikan ibu pengganti oleh pemiliknya. Sementara itu India muncul sebagai negara paling banyak mempraktikkan surogasi sebagai contoh di daerah Cjenna yang memfasilitasi surogasi dengan lebih dari 12 rumah sakit untuk prosedur surogasi. (Alifah & Hirma, 2017)

India merupakan Negara pertama yang melegalkan Praktik *Surrogacy* secara komersial atau internasional yang dilaksanakan pada tahun 2002 dengan melahirkan lebih dari 3.000 bayi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sebagian dari mereka berasal dari luar negeri, setiap tahunnya pasangan luar negeri tertarik dating ke India untuk melakukan sewa rahim ini yang dikelola oleh agen yang ada di India, hal ini dikarenakan biaya yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan di Amerika Serikat dan Inggris dengan harga yang ditawarkan sebesar 400,000 sampai 1,2 juta rupee per lahir, hal inilah yang membuat Masyarakat India menjadikan ini sebagai mata pencaharian. (Sonny et al., 2016)

Amerika Serikat juga merupakan tujuan ibu pengganti komersial dan internasional. Namun, tidak semua negara bagian di Amerika Serikat melegalkan praktik ini. Selain orang Amerika sendiri, sebagian orang di luar Amerika Serikat lebih memilih perempuan Amerika

sebagai ibu pengganti bagi calon anak mereka. Dari 104 kelahiran yang tercatat di California pada tahun 2010, seluruh bayi dilahirkan oleh warga negara asing. (Sayantani et al.,2015) Rata-rata biaya layanan metode ini di Amerika dan Eropa adalah antara Rp. 2,2 miliar hingga Rp. 3,2 miliar. Beberapa negara bagian mengatakan mereka mengizinkan ibu pengganti, termasuk Alaska, Ohio, Alabama, Arizona, Colorado, Montana, Hawaii, Minnesota, Mississippi, Missouri, Pennsylvania, dan Maryland. Beberapa negara bagian lain kini telah menyatakan ibu pengganti ilegal, termasuk Louisiana, New York, Indiana, Nebraska, Delaware, dan Washington, D.C.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif yang dicari adalah kaidah, asas-asas hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan Peraturan Perundang-undangan serta pendekatan perbandingan. Dalam hal ini yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu peraturan *Surrogate Mother* di India dan Amerika dan yang dimaksud dengan pendakot perbandingan yaitu melihat praktik *Surrogate Mother* terjadi di amerika dan india.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penerapan *Surrogate Mother* di India dan Amerika.

a) INDIA

Dewan Kesehatan India mengeluarkan pedoman “*National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulations of ART Clinics in India*” atau Pedoman Nasional untuk Akreditasi, Pengawasan dan Regulasi Klinik ART di India, tetapi tidak disertai dengan bantuan Hukum. Isi dari panduan tersebut yaitu orang tua dalam akta kelahiran sewa rahim merupakan nama penyewa atau pendonor, diwajibkan adanya asuransi jiwa untuk ibu pengganti dan perlindungan hak privasi bagi ibu pengganti, anak dan pendonor. (Anil, 2012) Pada tahun 2008 terjadi kasus yang lumayan terkenal yaitu bayi Manji, bayi tersebut hasil dari praktik *Surrogacy* pasangan yang berasal dari jepang. Anak tersebut ditelantarkannya oleh Pasangan penyewa dikarenakan pasangan tersebut bercerai dan dinegara Jepang sendiri melarang dan melegalkan praktik sewa rahim ini, sehingga anak tersebut tidak dapat dibawa kembali ke Jepang.

Dengan adanya kasus tersebut, ICMR atau Dewan Kesehatan India mengajukan rancangan Undang-undang *The Assisted Reproductive Technologies (Regulation) Bill* yang mengangkat untuk membahas Penyewaan rahim komersial dan teknologi reproduksi lainnya yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan hukum. Akibat pertama dari Rancangan Undang-undang ini adalah sewa rahim dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dan belum menikah, orang tua tunggal, dan pasangan homoseksual (pengakuan anak hanya diberikan kepada salah satu anggota pasangan homoseksual). Orang heteroseksual yang belum menikah yang mempunyai hak untuk memiliki anak dan menyetujui ART atau *Assisted Reproductive Technologies*.

Tahun 2016 dimulai adanya *Surrogacy (Regulation) Bill 2016* atau Rancangan Undang-undang yang mengatur tentang praktek sewa rahim di India yang mengalami banyak perubahan, pada tahun 2018 diusulkan amandemen pertama mengenai Rancangan Undang-undang ini. Pada tahun 2019 Rancangan Undang-undang ini diajukan kembali dengan nama *Surrogacy (Regulation) Bill 2019* dikarenakan ada pembubaran *Lok Sabha* atau Majelis Rendah India ke-16, hal ini diajukan juga untuk menggantikan Rancangan Undang-undang Surogasi 2016, ada juga beberapa tambahan yaitu;

- a. Pasangan sewa rahim harus memiliki sertifikasi dengan syarat warga Negara India; umur sekitar 23-50 untuk istri dan 26-55 untuk suami; tidak memiliki anak yang masih hidup, tidak termasuk anak yang memiliki keadan cacat mental atau

- fisik, menderita gangguan jiwa dan penyakit fatal
- b. Pengajuan tidak bersedia menjadi ibu pengganti harus disertai dengan perjanjian tertulis kepada pihak yang berwenang dan dilakukan sebelum embrio ditanamkan ke rahimnya
 - c. Wanita bercerai atau seorang janda dapat menjadi ibu pengganti.

Berdasarkan Rancangan Undang-undang ini sewa rahim komersial dilarang dilakukan dan memperbolehkan sewa rahim secara sukarela. Asuransi kepada ibu pengganti diberikan dalam jangka waktu 36 bulan, jika melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara.

Rancangan Undang-undang ini mengedepankan nilai moral dan sosial karena melindungi hak ibu pengganti, anak, dan pasangan sewa rahim. Rancangan Undang-undang tersebut juga melindungi kepentingan suami istri dalam memiliki anak karena tidak mampu bekerja. Selain itu, sebelum pasangan suami istri menyewa rahim, dilakukan sertifikasi untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak sanggup melahirkan anak.

b) AMERIKA

Sejarah ibu pengganti dimulai sebagai respon terhadap masalah infertilitas yang dihadapi banyak orang. Kebiasaan ini berkembang di Amerika sejak akhir abad ke-20. Saat itu, budak-budak asal Afrika kerap dijadikan ibu pengganti majikannya. Mereka diperintahkan untuk mengandung dan melahirkan anak-anak yang tidak diakui secara hukum sebagai anak mereka. Data yang dihimpun oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2012 menunjukkan tingginya prevalensi infertilitas di beberapa negara, seperti Kamboja dengan 30,8%, Kazakhstan dengan 10%, Turkmenistan dengan 43,7%, Uzbekistan dengan 9,3%, dan Indonesia dengan 21,3%, khususnya pada individu dalam rentang usia 20-24 tahun. Sementara itu, National Survey of Family Growth (NSFG) di Amerika Serikat memperkirakan bahwa jumlah wanita yang mengalami infertilitas akan terus meningkat, mencapai 7,7 juta orang pada tahun 2025. Data ini menunjukkan pentingnya alternatif solusi mengatasi masalah infertilitas pada beberapa pasangan. Mengingat prevalensi infertilitas di berbagai belahan dunia, praktik ibu pengganti menjadi solusi untuk membantu pasangan yang sedang berjuang mewujudkan impian memiliki anak.

Amerika Serikat telah menjadi tujuan ibu pengganti internasional. Diperkirakan hingga 1.400 bayi dilahirkan melalui ibu pengganti di Amerika Serikat setiap tahunnya. Bukan hanya orang Amerika yang melakukan hal ini; beberapa pasangan dari luar Amerika juga memilih wanita Amerika sebagai ibu pengganti untuk mengandung bayinya. Pada tahun 2010, California melaporkan 104 kelahiran dari orang tua yang bukan warga negara AS. Misalnya saja Elton John dan rekannya yang melakukan proses surrogacy saat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, lebih tepatnya ke California.

Beberapa negara bagian lain di Amerika, termasuk New York, juga menyatakan bahwa ibu pengganti adalah tindakan ilegal. Secara khusus, negara bagian mencakup Delaware, Indiana, Louisiana, Michigan, Nebraska, North Dakota, dan Washington DC. Negara bagian yang mengizinkan ibu pengganti komersial di Amerika Serikat meliputi: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, dan Ohio Pulau, dan Selatan.

Pelaksanaan Surrogate Mother menurut Hukum di India dan Amerika

a) INDIA

Mengenai tata cara Pelaksanaan Surrogate Mother beberapa Negara memiliki aturan yang mengatur mengenai praktik Surrogate Mother, seperti India, memiliki syarat serta prosesnya sendiri berdasarkan *Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2010* yang menyatakan bahwa:

- a. "Proses *surrogacy* dapat dilakukan oleh orangtua tunggal maupun pasangan yang

menikah

- b. Proses Intended Parent (orangtua pembawa benih) harus membayar semua biaya yang digunakan selama masa kehamilan sampai setelah bayinya lahir.
- c. *Surrogate Mother* diperkenankan untuk menerima kompensasi, tetapi tidak menyebut besaran angka yang spesifik
- d. Nama yang tercantum dalam akta kelahiran adalah nama dari orangtua pembawa benih dan oleh karena itu secara otomatis dianggap sebagai orangtua yang sah dari anak tersebut. (Mega & Ghina, 2019)

Kemudian berdasarkan buku *Family Law and The Pursuit of Itimacy*, ada beberapa syarat untuk dapat menjadi *Surrogate Mother*, yakni sebagai berikut;

- a. "Usia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Punya rahim yang sehat dan kuat.
- d. Status Sosial menikah.
- e. Punya minimal 1 (satu) orang anak.
- f. Ada persetujuan dari suami. (Milton, 1993)

b) AMERIKA

Di Amerika Serikat, peraturan pelaksanaan *Surrogate Mother* diatur secara Berbeda-beda disetiap Negara bagian. Hal ini karena tidak ada Undang-undang federal yang mengatur secara khusus tentang *Surrogate Mother*. Secara umum, sebagian besar Negara bagian di Amerika Serikat mendukung praktik *Surrogate Mother* kecuali Nebraska dan Louisiana yang tidak memperbolehkan *Surrogate Mother* berbayar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik *Surrogate Mother* di Amerika Serikat, diantaranya; 1) yang lahir dari *Surrogate Mother* yang sudah menikah secara sah, dapat diakui sebagai anak sah dari ibu pengganti dan pasangannya. 2) anak yang lahir dari *Surrogate Mother* yang belum menikah atau tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, dianggap sebagai anak luar kawin. 3) Dalam beberapa kasus, Surrogasi dapat menimbulkan keberatan korupsi, eksploitasi ibu pengganti, dan masalah kesejahteraan anak.

Di seluruh Amerika Serikat, ada beberapa pendukung dan penentang penerapan ini. Namun, diperkirakan sebanyak 1.400 bayi akan dilahirkan melalui ibu pengganti di Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri mendukung praktik ibu pengganti internasional.

Terdapat beberapa contoh Agency yang menyediakan layanan Pelaksanaan *Surrogate Mother* di Amerika yang *pertama* yaitu Pathways to Parenthood yang bertempat di Kansas, *kedua*, The Stork's Nest yang bertempat di Indiana, *ketiga*, Golden Lotus yang bertempat di California, *keempat*, The Surrogacy Experience yang bertempat di Florida dan masih banyak yang lainnya.

Kelebihan penerapan Surrogate Mother di India dan Amerika

a) INDIA

Penerapan *Surrogate Mother* di India memiliki sejumlah kelebihan, terutama sebelum adanya pembatasan ketat pada Surrogasi Komersial yang diberlakukan pada tahun 2015. Meskipun saat ini Surrogasi Komersial telah dilarang dinegara tersebut bagi pasangan asing yang ingin melakukan jasa Sewa Rahim di India, akan tetapi Negara tersebut tetap memperbolehkan satu praktik Sewa Rahim yaitu Surrogasi Altruistik. Dalam model "Altruistik" ibu pengganti tidak dapat menerima kompensasi uang untuk kerja reproduksi mereka. (Yuri, 2023) Berikut beberapa kelebihan penerapan Praktik *Surrogate Mother* di India;

- a. Biaya yang Lebih Rendah.

Sebelum ibu pengganti komersial dilarang bagi pasangan asing, India adalah salah satu negara termurah untuk ibu pengganti dibandingkan dengan negara-

negara Barat seperti Amerika Serikat. Hal ini memberikan akses kepada pasangan internasional yang tidak mampu menanggung biaya ibu pengganti yang sangat tinggi di negara asal mereka.

b. Akses Teknologi Medis yang Canggih.

India memiliki klinik reproduksi yang canggih dengan peralatan dan teknologi medis yang canggih. Banyak dari klinik ini menawarkan layanan berkualitas dari dokter dan staf medis yang berpengalaman dalam bidang ibu pengganti, sehingga memastikan proses yang aman bagi ibu pengganti dan anak.

c. Solusi bagi Pasangan dengan Masalah Medis.

Ibu pengganti memungkinkan pasangan yang menderita masalah kesehatan seperti infertilitas, kelainan rahim, dan risiko kesehatan yang tinggi selama kehamilan untuk memiliki anak dengan DNA mereka sendiri melalui sel telur dan sperma dari orang tua atau donor.

d. Mata pencaharian baru bagi Ibu Pengganti.

Sebelum adanya pelarangan, perempuan dengan latar belakang ekonomi miskin di India melihat ibu pengganti sebagai peluang ekonomi yang penting. Mereka dapat menerima kompensasi lebih dari gaji sehari, sehingga membantu mereka dan keluarga keluar dari kemiskinan.

e. Tidak Ada Keterkaitan Genetis antara Ibu Pengganti dan Anak.

Dalam surrogacy, ibu pengganti tidak memiliki hubungan genetik dengan anak yang dilahirkannya (tidak seperti surrogacy tradisional, di mana ibu pengganti menggunakan sel telurnya sendiri), sehingga tidak ada perselisihan emosional atau hukum mengenai hak asuh anak setelah lahir kemungkinan perselisihan berkurang.

b) AMERIKA

Penerapan praktek Surrogate Mother di Amerika Serikat memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikan Amerika Serikat sebagai tujuan untuk praktek surrogasi internasional. Namun, tidak semua negara bagian di Amerika Serikat melegalkan praktik ini. Selain orang amerika sendiri, beberapa orang dari luar amerika lebih memilih wanita amerika untuk dijadikan sebagai Surrogate Mother untuk calon anak mereka. (Carla, 2010) Berikut beberapa kelebihan penerapan Praktik Surrogate Mother di Amerika Serikat;

a. Kerangka Hukum yang Kuat dan Jelas.

Amerika Serikat memiliki kerangka hukum yang komprehensif mengenai surrogacy. Banyak negara bagian di AS, seperti California, Illinois, dan New York, memiliki undang-undang yang jelas dan mendukung surrogacy, termasuk surrogacy komersial. Ini memberikan perlindungan yang baik bagi kedua belah pihak, yaitu pasangan commissioning dan ibu pengganti. Di banyak negara bagian, kontrak surrogacy diakui oleh pengadilan. Ini berarti bahwa kontrak yang ditandatangani oleh pasangan commissioning dan ibu pengganti dapat ditegakkan secara hukum, memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi.

b. Perlindungan Hak Asuh yang Kuat.

Di beberapa negara bagian seperti California, hukum memungkinkan pasangan commissioning untuk mendapatkan perintah pra-kelahiran, yang berarti bahwa mereka diakui sebagai orang tua sah dari bayi tersebut sebelum bayi dilahirkan. Ini menghindari risiko sengketa hak asuh antara ibu pengganti dan pasangan commissioning. Bagi pasangan asing, sistem hukum di Amerika Serikat memastikan bahwa proses mendapatkan akta kelahiran dan membawa anak kembali ke negara asal mereka lebih mudah dibandingkan di beberapa negara lain yang lebih tidak teratur dalam hal surrogacy.

c. Standar Medis yang Tinggi.

Klinik fertilitas di Amerika Serikat dikenal memiliki standar medis yang tinggi dan teknologi terbaru untuk prosedur fertilisasi in vitro (IVF) dan surrogacy. Ini meningkatkan peluang keberhasilan bagi pasangan yang menjalani proses surrogacy. Ibu pengganti di Amerika Serikat mendapatkan perawatan medis yang komprehensif selama kehamilan dan setelah melahirkan. Dengan standar medis yang tinggi, risiko komplikasi medis dapat diminimalkan, baik bagi ibu pengganti maupun bayi.

d. Beragam Pilihan untuk Berbagai Jenis Pasangan.

Surrogacy di Amerika Serikat terbuka untuk semua jenis pasangan, termasuk pasangan sesama jenis (LGBTQ+) dan orang tua tunggal. Beberapa negara bagian bahkan dikenal sebagai destinasi utama bagi pasangan LGBTQ+ yang ingin memiliki anak melalui surrogacy karena perlindungan hukum yang kuat dan tidak adanya diskriminasi. Banyak pasangan asing datang ke Amerika Serikat untuk surrogacy karena kejelasan hukum dan proses yang terorganisir dengan baik. Mereka sering kali dapat menghindari masalah hukum yang mungkin terjadi di negara asal mereka, di mana surrogacy mungkin dilarang atau tidak diatur dengan baik.

e. Pengakuan Internasional atas Surrogacy di Amerika.

Banyak pasangan asing dari negara-negara di mana surrogacy tidak diizinkan atau tidak diatur, seperti negara-negara di Eropa atau Asia, memilih Amerika Serikat karena pengakuan internasional terhadap sistem hukum dan medis yang kuat di negara ini. Hal ini menjadikan AS sebagai pilihan yang aman dan terpercaya bagi pasangan asing yang ingin memiliki anak melalui surrogacy. Setelah anak lahir, akta kelahiran di Amerika Serikat dapat mencantumkan nama orang tua commissioning, mempermudah proses imigrasi dan pengakuan hukum anak di negara asal pasangan commissioning.

Kelemahan penerapan Surrogate Mother di India dan Amerika

a) INDIA

Meskipun penerapan Praktik *Surrogate Mother* di India memberikan peluang bagi pasangan yang sedang berjuang untuk memiliki anak dan juga berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di India dengan menjadikan ini sebagai sumber penghidupan, namun praktik ini memiliki beberapa kelemahan yang sangat signifikan, terutama sebelum adanya regulasi yang ketat pada tahun 2015. Berikut beberapa kelemahan penerapan Praktik *Surrogate Mother* di India;

a. Eksploitasi Terhadap Ibu Pengganti.

Sebelum adanya pembatasan, banyak ibu pengganti di India berasal dari keluarga miskin yang menganggap ibu pengganti sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka. Seringkali mereka menerima komisi yang jauh lebih kecil daripada komisi yang dibebankan broker untuk mempekerjakan pasangan tersebut, sehingga membuat mereka dieksploitasi secara finansial. Pekerja pengganti di India juga tidak menerima kondisi kerja yang memadai.

b. Risiko Kesehatan bagi Ibu Pengganti

Yaitu komplikasi medis, komplikasi yang terkait dengan prosedur medis yang menggunakan teknologi reproduksi berbantuan meliputi: Beberapa pilihan, seperti IVF dan ibu pengganti, memiliki risiko. Ibu pengganti harus menjalani terapi hormon dan prosedur medis lainnya yang dapat menimbulkan komplikasi selama kehamilan dan setelah melahirkan.

c. Masalah Etika dan Moral

Komodifikasi tubuh perempuan: Salah satu kritik utama terhadap ibu pengganti di India adalah bahwa tubuh perempuan miskin dikomodifikasi. Banyak yang percaya bahwa ibu pengganti komersial menciptakan pasar bagi perempuan dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung untuk dieksploitasi oleh pasangan kaya untuk menghasilkan anak. Ketimpangan ekonomi: Sebelum adanya peraturan baru, ibu pengganti di India sering kali melibatkan pasangan kaya (baik dari India maupun luar negeri) dan ibu pengganti yang miskin. Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan menjadi ibu pengganti tidak diambil berdasarkan kebebasan memilih, melainkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

d. Stigma Sosial Terhadap Ibu Pengganti

Meskipun ibu pengganti legal di India, stigma sosial yang signifikan masih ada terhadap perempuan yang menjadi ibu pengganti. Dalam masyarakat konservatif, ibu pengganti sering kali dipandang rendah dan didiskriminasi. Tekanan sosial ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka, juga terdapat dampak psikologis setelah menyerahkan bayi mereka kepada pasangan yang ditugaskan. Meski tidak ada hubungan genetik pada anak, proses kehamilan dan persalinan seringkali menimbulkan ikatan emosional yang sulit dilepaskan.

e. Dampak Psikologis bagi Anak

Berpotensi menyebabkan krisis identitas, Anak-anak yang lahir dari ibu pengganti mungkin mempunyai kekhawatiran tentang identitas mereka, terutama dalam konteks internasional, terutama jika mereka mengetahui bahwa ibu pengganti berasal dari negara lain dan memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan tentang asal usulnya di masa depan. Anak-anak yang mengetahui bahwa mereka dilahirkan melalui ibu pengganti komersial mungkin memiliki kekhawatiran moral, terutama jika mereka memahami bahwa ibu pengganti mungkin dieksploitasi secara ekonomi. Anda mungkin merasa terlibat dalam perilaku yang mengarah pada konflik pribadi atau emosional.

b) AMERIKA

Dibalik kelebihanannya, Amerika Serikat dalam penerapan Praktik Surrogate Mother juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya sebagai berikut;

a. Biaya yang Sangat Tinggi

Surrogacy di Amerika Serikat adalah salah satu yang paling mahal di dunia. Biaya total surrogacy bisa mencapai antara \$100.000 hingga \$150.000 atau lebih, termasuk kompensasi untuk ibu pengganti, biaya medis, biaya hukum, dan biaya agen. Ini menjadikan surrogacy di AS tidak terjangkau bagi banyak pasangan, terutama mereka dari negara berkembang atau dengan sumber daya finansial terbatas. Selain biaya utama, ada biaya tambahan yang tidak selalu diperkirakan sebelumnya, seperti perawatan medis darurat, biaya asuransi tambahan, atau komplikasi hukum yang mungkin muncul selama proses.

b. Variasi Hukum Antar Negara Bagian

Surrogacy di Amerika Serikat diatur berdasarkan undang-undang negara bagian, bukan federal, yang menyebabkan variasi besar dalam regulasi. Beberapa negara bagian seperti California sangat mendukung surrogacy, sementara yang lain seperti Michigan dan New York (sebelum legalisasi pada tahun 2021) melarang atau membatasi surrogacy komersial. Karena tidak ada undang-undang federal yang seragam, pasangan commissioning harus berhati-hati dalam memilih negara bagian untuk surrogacy. Jika mereka tidak memilih negara yang tepat,

mereka bisa menghadapi masalah hukum seperti tidak diakuinya kontrak surrogacy atau hak asuh bayi.

c. Risiko Emosional dan Psikologis untuk Ibu Pengganti

Meskipun kontrak surrogacy gestasional dirancang untuk mengurangi keterikatan emosional ibu pengganti pada bayi yang mereka kandung, beberapa ibu pengganti mungkin tetap merasa terikat secara emosional setelah melahirkan. Menyerahkan bayi bisa menjadi pengalaman yang berat secara psikologis. Dalam beberapa kasus, ibu pengganti mungkin menghadapi tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat, yang bisa menambah stres emosional. Selain itu, proses kehamilan yang intens dan hubungan dengan pasangan commissioning juga dapat menimbulkan stres mental yang cukup besar.

d. Dampak Psikologis untuk Anak

Anak-anak yang lahir melalui surrogacy mungkin menghadapi tantangan psikologis terkait identitas mereka, terutama ketika mereka mengetahui bahwa mereka lahir melalui ibu pengganti. Dalam beberapa kasus, anak-anak mungkin merasa bingung tentang hubungan mereka dengan ibu pengganti dan orang tua commissioning. Meskipun semakin diterima, beberapa anak yang lahir melalui surrogacy mungkin menghadapi stigma sosial, terutama di komunitas yang lebih konservatif atau dalam konteks internasional di mana surrogacy mungkin kurang diterima.

e. Kompleksitas Proses Asuransi

Proses mendapatkan asuransi untuk surrogacy di Amerika Serikat bisa sangat rumit. Tidak semua perusahaan asuransi mencakup biaya surrogacy, dan dalam banyak kasus, pasangan commissioning harus membeli polis asuransi tambahan untuk ibu pengganti dan bayi. Ini dapat menambah biaya keseluruhan dan membuat proses administrasi menjadi lebih rumit. Beberapa rencana asuransi memiliki pembatasan pada cakupan untuk perawatan terkait surrogacy, sehingga meningkatkan risiko biaya tambahan jika terjadi komplikasi medis selama kehamilan atau persalinan.

Kelebihan Praktik Surrogate Mother di India dan Amerika jika diterapkan di Indonesia

Pelaksanaan *Surrogate Mother* di Indonesia mengalami kendala tidak adanya payung hukum atau aturan Perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai *Surrogate mother* serta pertimbangan etika berdasarkan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Melihat dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh India dan Amerika dalam penerapan praktik *Surrogate Mother*, Indonesia dapat mengambil langkah dengan melihat bagaimana Negara-negara seperti India dan Amerika dapat menerapkan praktik sewa rahim ini.

a. Solusi bagi pasangan yang mengalami infertilitas.

penerapan praktik *Surrogate Mother* ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan, kesulitan dalam memperoleh keturunan tentunya menjadi kendala yang dihadapi, umumnya ini dapat terjadi karena beberapa faktor baik itu karena sang suami maupun karena sang istri. Menurut Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28 b ayat (1) dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 10 (10) menjelaskan mengenai hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan. Permasalahan kesuburan atau Infertilitas yang tidak dapat disembuhkan dengan metode lain seperti IVF tentunya merupakan sebuah kendala yang menjadikan pasangan Suami Istri tersebut berupaya mencari jalan alternatif seperti halnya *Surrogate Mother* ini agar tetap bisa mempunyai keturunan seperti yang mereka inginkan. (Brian, 2023)

b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Komersialisasi yang terkontrol.

Di beberapa Negara, praktik Surogasi Komersial yang diatur dengan baik memberikan manfaat ekonomi bagi ibu pengganti dan para tenaga medis yang terlibat. Menurut BBC News merujuk dari data *Families Through Surrogacy*, sebuah organisasi sewa rahim Non Profit Internasional menyatakan bahwa harga sewa rahim di Amerika Serikat mencapai 100 ribu USD, Thailand mencapai 53 ribu USD, Ukraina dan Georgia mencapai 49 ribu USD, dan India mencapai 47 ribu USD. Hal ini dapat menjadi lapangan pekerjaan baru di Indonesia, seperti yang kita tau bahwa saat ini sulit untuk mencari pekerjaan di Indonesia dan angka kemiskinan di Indonesia sangat tinggi, jika dikembangkan dengan pengawasan ketat, praktik ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang memberikan keuntungan financial bagi ibu pengganti yang melakukannya secara sukarela dan teratur. (Ni Kadek Chintya & Gede M Wija, 2020)

c. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan Mencegah adopsi ilegal.

Penerapan Surogasi di Indonesia dapat mendorong peningkatan kualitas layanan medis dan fasilitas kesehatan reproduksi. Dengan adanya standar dan prosedur yang lebih tinggi dalam menangani ibu pengganti, kualitas layanan kesehatan reproduksi juga akan meningkat, sehingga member manfaat bagi banyak pasien yang mencari layanan IVF dan bantuan reproduksi lainnya. (Adinda, 2021) Selain daripada peningkatan kualitas layanan kesehatan, penerapan surrogasi ini juga dapat mengurangi resiko adopsi ilegal atau praktik-praktik yang tidak teratur. Pasangan yang menginginkan anak bisa memiliki cara yang lebih aman dan terjamin untuk mendapat anak secara legal dan etis.

d. Meningkatkan Kerangka Hukum yang Jelas dan Kuat.

Jika penerapan Praktik *Surrogate Mother* ini dilegalkan secara Hukum Pidana di Indonesia dengan bantuan Hukum Perdata menurut pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak, dimana para pihak dalam berkontrak bebas untuk membuat perjanjian dengan tetap memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat Sahnya Perjanjian dan harus dimaknai bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) ini berarti jika suatu saat terjadi konflik dari kontrak perjanjian tersebut yang menimbulkan kerugian, baik itu oleh pasangan yang melakukan surrogasi ataupun ibu pengganti dapat ditegakkan secara Hukum, memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi. (Lintang, 2020)

e. Meningkatkan Pelayanan Asuransi Kesehatan dan Pelayanan Psikologis.

Pasangan yang akan melakukan surrogasi dan ibu pengganti dapat dilindungi oleh Asuransi Kesehatan, yang mencakup biaya perawatan selama kehamilan dan persalinan, mengingat di Indonesia sendiri telah memiliki Jampersal (Jaminan Persalinan) yang dibuat oleh Menteri Kesehatan dengan payung Hukum Peraturan kementerian Kesehatan No. 2562/Menkes/Per/XXI/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan persalinan, yang memberikan Jaminan pada seluruh Ibu hamil dengan pelayanan antenatal care (ANC), persalinan dan pasca persalinan dengan gratis, termasuk pemakaian alat kontrasepsi pasca persalinan. (Helmizar, 2014)

Dukungan Psikologis membantu ibu pengganti untuk mengelola persaan mereka selama proses kehamilan, persalinan, dan setelah menyerahkan bayi kepada pasangan yang melakukan surrogasi. Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang melibatkan Konseling wajib bagi ibu pengganti, pasangan yang ingin melakukan surrogasi dan terkadang bagi keluarga yang terlibat untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab dalam menjalani

proses surogasi. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa ibu pengganti tidak merasa terlalu terikat secara emosional pada bayi yang mereka lahirkan. (Heriani, 2016)

Kelemahan praktik Surrogate Mother di India dan Amerika jika diterapkan di Indonesia

Dibalik kelebihan yang dapat diterima dalam penerapan surogasi ini, terdapat juga beberapa kelemahan jika Praktik ini dilaksanakan di Indonesia. Melihat dari beberapa kelemahan dalam penerapan Praktik *Surrogate Mother* di India dan Amerika Serikat, Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan jika dilihat dari perspektif social, budaya, dan etika. Meskipun teknologi medis untuk surogasi memungkinkan untuk dilaksanakannya praktik ini, tantangan dalam implementasinya sangat besar karena faktor resistensi sosial, budaya, dan etika yang sangat kuat. Berikut ini beberapa kelemahan Praktik Surogasi jika diterapkan di Indonesia, Berdasarkan kelemahan yang ada di Negara India dan Amerika;

a. Resiko Eksploitasi Terhadap Ibu pengganti.

Meskipun nantinya terdapat Peraturan Hukum mengenai surogasi, tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat miskin yang tidak mengerti Hukum dan terlanjur menganggap bahwa ibu pengganti merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka, di eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak mengetahui bahwa didalam proses praktik ini, terdapat perjanjian kontrak yang bisa saja mereka lakukan agar hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh hukum. Sama seperti yang terjadi di India, dimana seringkali ibu pengganti ini dieksploitasi secara finansial dan para pekerja pengganti ini tidak menerima tempat ataupun kondisi kerja yang memadai.

b. Pasangan Sesama jenis yang tidak sesuai dengan Budaya Indonesia.

Penerapan surogasi terhadap Pasangan Sesama Jenis di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang kompleks. Tidak adanya pengakuan hukum untuk Pasangan Sesama Jenis dan ketidakjelasan dalam hak asuh anak, ditambah dengan pandangan konservatif yang kuat dalam masyarakat, membuat surogasi bagi Pasangan Sesama Jenis di Indonesia menjadi sangat sulit, baik secara praktis maupun legal. Meskipun praktik ini diterapkan secara komersial dengan pasangan commissioning yang berasal dari negara yang melegalkan Pasangan Sesama Jenis. Seperti halnya surogasi di Amerika dan India yang terbuka untuk semua jenis pasangan.

c. Masalah Etika dan Moral.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, dan sebagian besar pandangan agama Islam menolak praktik surogasi karena dianggap melanggar prinsip-prinsip kehamilan dan keluarga yang diatur oleh syariah. Sama halnya dengan agama Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu yang menganggap bahwa hubungan antara ibu dan anak sangat penting, dan penggunaan pihak ketiga dalam kehamilan dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal ini dapat menyebabkan resistensi sosial yang kuat terhadap praktik surogasi, meskipun nantinya ada peraturan Hukum yang melindungi hak-hak mereka.

d. Stigma Sosial yang buruk terhadap Ibu Pengganti.

Stigma sosial terhadap *Surrogate Mother* di Indonesia sangat kuat, hal ini disebabkan oleh pandangan konservatif terhadap kehamilan, keluarga, dan norma agama. Praktik surogasi sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki

konsep yang kuat tentang struktur keluarga tradisional, yang membuat surrogasi dianggap sebagai suatu yang tidak alami dan tidak sesuai norma yang ada. Tekanan dari keluarga serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi modern juga memperburuk stigma ini.

India dan Amerika pun juga mengalami hal yang sama, berkaitan dengan Stigma Sosial terhadap *Surrogate Mother*. Di India, ibu pengganti sering dipandang rendah dan mendapatkan diskriminasi, begitu juga di Amerika, yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang menganggap surrogasi sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral tertentu.

e. Perubahan yang Signifikan terhadap Peraturan Undang-undang.

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang dapat dikatakan secara tidak langsung membahas mengenai *Surrogate Mother*. *Pertama*, Pasal 16 dan 82 Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, *kedua*, pasal 127 ayat 1 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, *ketiga*, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, *keempat*, pasal 58 (b) Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, *kelima* Pasal 1 angka 10, pasal 40, pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. (Adinda, 2021) Juga terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006. Jika akhirnya Pemerintah membuat Peraturan Undang-undang yang membahas secara spesifik mengenai praktik *Surrogate Mother* dan penerapannya di Indonesia, maka peraturan yang secara tidak langsung membahas mengenai *Surrogate Mother* akan mengalami perubahan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan baru tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan praktik *Surrogate Mother* yang telah dilaksanakan oleh India dan Amerika. Merupakan gambaran yang bisa dijadikan dasar perbandingan Hukum oleh pemerintahan Indonesia. Mulai dari tata cara ataupun syarat-syarat menjadi pasangan commissioning dan ibu pengganti, begitupula dengan beberapa kelebihan serta kekurangan masing-masing negara dalam penerapan praktik *Surrogate Mother*, apabila dikemudian hari Praktik ini dimungkinkan untuk dibuat dan dilaksanakan di Indonesia. Mengingat bahwa praktik ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat terkait dengan *Surrogate Mother*, maka perlu dibuat aturan yang berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan *Surrogate Mother* yang dimaksudkan untuk adanya ketertiban dan kepastian Hukum.

REFERENSI

- Adinda Akhsanal Viqria, 'Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam' (2021) 4 Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1.
- Alifah Rahmawati dan Hirma Susilowati, 'Fenomena Surrogate Mother dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadits' (2017) 2 (14) Nuansa.
- Anton Van Niekerk dan Liez Van Zyl, 'Etika Ibu Pengganti: Kerja Reproduksi Perempuan' (1995) (21) Jurnal Etika Kedokteran.
- Anil K Dubey, *INFERTILITY Diagnosis, Management and IVF*. (2012 J.P. Medical Ltd).
- Brian Makatika, 'Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan' (2023) 2 Jurnal Lex Privatum 11.
- Carla Spivack, 'National Report: the Law of Surrogate Motherhood in United State' (2010) The American Journal of Comparative 58.

- Heriani, 'Kecemasan dalam Menjelang Persalinan Ditinjau dari Paritas, Usia dan Tingkat Pendidikan' (2016) 2 Jurnal Ilmu Kesehatan Aisyah 1.
- Helmizar, 'Evaluasi Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia' (2014) 2 Jurnal Kesehatan Masyarakat 9.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Lintang Wistu Malindi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surogasi) Di Indonesia' (2020) 1 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 8.
- Mimi Halimah, 'Pandangan Aksiologi terhadap Surrogate Mother' (2018) 1 (1) Jurnal Filsafat Indonesia.
- Milton C Regar, *Family Law and The Pursuit of Intimacy* (New York University Press 1993).
- Mega Dewa Ambarwati dan Ghina Azmita kamila, 'The Evaluation of Surrogacy's System in Indonesia as Comparison to India's Legislation' (2019) 2 Lentera Hukum 6.
- Maulida Salma, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, *Surrogate Mother dalam Persoektif Hukum Perdata Indonesia*, (ed. 1, PT. Nasya Expanding Management 2024).
- Ni Kadek Cynthia C D & Gede M Wija Atmaja, 'Analisis Surogasi dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia' (2020) 4 Jurnal Kertha Negara 8.
- Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati Suparto Dajaan, 'Aspek Hukum Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Indonesia' (2017) 1 (2) Jurnal Bina Mulia Hukum.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Siparto Djaan dan Deviana Yuanitasari, 'Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia' (2016) PT Refika Aditama.
- Sayantani Das Gupta and others (ed), *Globalization and Transnational Surrogacy in India* (Seema Mohapatra Lexington Books 2015).
- Yuri Hibino, 'The Advantages and Disadvantages of Alturistic and Commercial Surrogacy in India' (2023) 8 Philos Ethics Humanit Med 18.